

PERSPEKTIF YURIDIS FILOSOFIS GRASI BAGI NARAPIDANA

Markus Marselinus Soge
Politeknik Ilmu Pemasarakatan

Journal of Correctional Studies
20XX, Vol.XX (XX) XX-XX
Politeknik Ilmu
Pemasarakatan

Review
DD-MM-YYYY

Accepted
DD-MM-YYYY

Abstract

The government issued a discourse on granting mass clemency due to the overcrowded conditions of the Penitentiary. The discourse raises pros and cons in the community. In handling prisoners in the Penitentiary, a policy strategy is implemented, namely coaching to improve their readiness to return to the community. This study aims to determine the philosophical juridical perspective of clemency for prisoners. This research uses normative legal research methods with secondary data sources in the form of primary legal materials, namely related laws and regulations, which are collected using literature studies. The results of the study show that clemency is a pardon in the form of changes, relief, reduction, or abolition of criminal execution, to convicts or prisoners granted by the President. Because clemency is a pardon for convicts, the only party interested in clemency is the convict himself, who is free to use or not use his right to apply for clemency, in addition to the convict, namely the legal counsel and his family. The reasons for clemency are the interests of the family of the convicted person, the convicted person has contributed to society, the convicted person suffers from an incurable disease, and the convicted person has behaved well while in prison. Similarly, clemency can be used as a way out for a convict who is in such a heartbreaking situation that it is impossible for him/her to survive in Penitentiary.

Keywords :

Philosophical; Juridical; Clemency; Prisoners

Abstrak

Pemerintah mengeluarkan wacana pemberian grasi massal dengan alasan kondisi Lembaga Pemasarakatan yang penuh sesak oleh narapidana kasus narkoba. Wacana dimaksud menimbulkan pro dan kontra dalam masyarakat. Dalam menangani narapidana di Lembaga Pemasarakatan, dilaksanakan strategi kebijakan yakni pembinaan untuk meningkatkan kesiapan dirinya saat akan Kembali ke lingkungan masyarakat. Penelitian ini bertujuan mengetahui perspektif yuridis filosofis grasi bagi narapidana. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan sumber data sekunder berupa bahan hukum primer yakni peraturan perundang-undangan yang terkait, yang dikumpulkan dengan cara studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Grasi sebagai pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan pidana, kepada terpidana atau narapidana yang diberikan oleh Presiden. Karena Grasi merupakan pengampunan bagi narapidana maka pihak yang berkepentingan dengan Grasi hanyalah narapidana sendiri, yang secara bebas untuk menggunakan atau tidak menggunakan haknya untuk mengajukan permohonan Grasi, selain terpidana yakni kuasa hukum dan keluarganya. Alasan Grasi yakni kepentingan keluarga dari terpidana, terpidana pernah berjasa bagi masyarakat, terpidana menderita penyakit yang tidak dapat disembuhkan, dan terpidana berkelakuan baik selama

berada di Lapas. Demikian pula Grasi dapat dipergunakan sebagai jalan keluar terhadap seorang narapidana yang sangat memilukan keadaannya yang tidak mungkin dapat bertahan hidup dalam Lapas.

Kata kunci :

Yuridis; Filosofis; Grasi; Narapidana

Pendahuluan

Pemerintah beberapa waktu yang lalu mengeluarkan wacana mengenai pemberian Grasi massal kepada narapidana narkoba. Hal ini diungkapkan oleh Menko Polhukam yang mengatakan bahwa kementeriannya tengah berencana mengadakan pemberian Grasi massal terhadap narapidana kasus narkoba, karena lebih dari lima puluh persen penghuni Lembaga Pemasyarakatan merupakan narapidana narkoba yang berakibat Lembaga Pemasyarakatan melebihi kapasitas (Erwanti, Marlinda, 2023). Rencana dimaksud nantinya akan didiskusikan dengan Mahkamah Agung dan akan diteliti terlebih dahulu untuk mengecek kelayakan narapidana yang akan diberi pengampunan oleh Presiden. Menko Polhukam berharap pemberian Grasi massal akan dapat dilaksanakan dalam waktu dekat dan diusahakan sebelum 2024 berakhir (PPID Sekretariat Kabinet, 2023).

Wacana Grasi massal kepada narapidana narkoba telah menimbulkan pro dan kontra dalam masyarakat. Bagi pihak yang pro dengan wacana ini, khususnya masyarakat sipil (*civil society*) beralasan wacana dimaksud sudah lama digaungkan untuk mengurangi kepadatan penghuni (*overcrowding*) di Lembaga Pemasyarakatan dan dinilai akan lebih efektif jika didukung kebijakan dekriminasi pengguna narkoba

melalui revisi Undang-Undang Narkotika (Purnamasari, Dian Dewi, 2023).

Pihak yang pro dengan wacana ini berikutnya adalah salah satu anggota DPR RI yang mengaku setuju atas wacana pemberian Grasi massal terhadap narapidana kasus narkoba sebagai salah satu langkah mengatasi over kapasitas, karena Lembaga Pemasyarakatan hanya diperuntukkan bagi narapidana bandar besar bukan untuk pemakai (Arianto, Febri & Hendra, 2023).

Sedangkan bagi pihak yang kontra dengan wacana ini, beralasan wacana dimaksud bukanlah solusi yang menuntaskan akar persoalan ditengah kasus peredaran narkoba yang terus mengganas. Pemberian Grasi massal hanya akan melahirkan masalah baru mengingat masih lemahnya pengawasan dan penegakan hukum dimana para narapidana narkoba yang telah bebas bisa jadi kembali dalam pusaran kasus narkoba dan kembali menimbulkan masalah sosial dan kriminalitas di tengah masyarakat (Naflah, Jannatu, 2023).

Pihak lainnya yang kontra dengan wacana tersebut berpendapat bahwa pemberian Grasi massal bagi narapidana hanya berkontribusi pada pengurangan *overcrowding* di dalam Lembaga Pemasyarakatan namun persoalan penyalahgunaan narkotika di Indonesia tidak akan selesai. Pemerintah perlu evaluasi pendekatan kriminalisasi yang selama ini sering digunakan dalam penanganan penyalahgunaan narkotika,

Grasi massal berpotensi membuat pengguna narkoba mengulangi memakai kembali dengan semakin tinggi adiktifnya (Nur, Mochammad Fajar, 2023).

Data dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, sampai dengan 30 November 2023, tercatat penghuni yakni narapidana dan tahanan kasus narkoba sebanyak 126.889 orang, terdiri atas 126.064 berstatus narapidana dan 825 berstatus tahanan. Komposisi narapidana laki-laki sebanyak 118.940 orang dan narapidana Perempuan sebanyak 7.124 orang, sedangkan komposisi tahanan laki-laki sebanyak 820 orang dan tahanan perempuan sebanyak 5 orang (Direktorat Teknologi Informasi dan Kerjasama, 2023). Pada data tanggal 30 November 2023, tercatat seluruh penghuni yakni narapidana dan tahanan semua kasus sebanyak 272.484 orang, terdiri atas 219.817 orang berstatus narapidana dan 52.667 orang berstatus tahanan (Direktorat Teknologi Informasi dan Kerjasama, 2023). Berdasarkan kedua data yakni penghuni narapidana dan tahanan kasus narkoba dibandingkan seluruh penghuni narapidana dan tahanan semua kasus, dapat diperkirakan persentase penghuni narapidana dan tahanan dari kasus narkoba mencapai 46,57%, yang berstatus narapidana narkoba mencapai 57,35% dan yang berstatus tahanan narkoba mencapai 1,57%.

Dibandingkan dengan kapasitas Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan Negara (Rutan) yang tersedia yakni 136.971 orang (Direktorat Teknologi Informasi dan Kerjasama, 2023), tingkat over kapasitas narapidana dan tahanan kasus narkoba sudah mencapai 92,64%, sedangkan tingkat over kapasitas narapidana narkoba saja sudah mencapai 92,04%. Tingkat over

kapasitas penghuni kasus narkoba dan narapidana narkoba menunjukkan penuh sesaknya Lapas dan Rutan, sehingga hal ini yang dimaksud sebagai kondisi '*overcrowding*'.

Narapidana diartikan sebagai terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lapas, sedangkan terpidana diartikan sebagai seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, selama perkara masih menempuh upaya hukum selanjutnya maka seseorang dimaksud belum dikatakan sebagai narapidana (Budiarti, Meilanny, Hetty Krisnani & Gevia Nur isna Deraputri, 2017).

Dalam menangani para narapidana yang berada di Lapas dan Rutan, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI mempunyai strategi kebijakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan yakni melaksanakan pembinaan, yang diartikan sebagai kegiatan yang diselenggarakan untuk meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian narapidana (Pasal 1 angka 10). Selama melaksanakan pembinaan, narapidana terus-menerus diamati dan dinilai sikap perilakunya, dilakukan asesmen atas kebutuhan dan resikonya, juga dilakukan penelitian masyarakat, yang atas dasar semuanya itu narapidana diberikan pembinaan melalui kegiatan yang bersifat kepribadian maupun kegiatan yang bersifat kemandirian atau keterampilan (Pasal 38).

Guna mempercepat narapidana dapat kembali hidup bersama keluarga dan masyarakatnya, sesuai pengaturan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan, dalam pembinaan dijalankan program

pemberian hak berupa remisi, asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti mengunjungi keluarga (Pasal 10 ayat (1)). Dengan terlaksananya program pemberian hak-hak tersebut dapat membantu mengurangi kondisi *overcrowding* dan menurunkan tingkat over kapasitas penghuni Lapas dan Rutan.

Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana perspektif yuridis filosofis Grasi bagi narapidana? Sehingga tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui perspektif yuridis filosofis Grasi bagi narapidana.

Perspektif yuridis maksudnya perspektif mengenai seperangkat kaidah yang tersusun dalam satu sistem yang menentukan apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh subyek hukum dalam kehidupan masyarakat, bersumber dari masyarakat sendiri ataupun dari lainnya, yang diakui berlakunya oleh otoritas tertinggi, dan bila ketentuan itu dilanggar akan diberi sanksi (Nasution, Marlian Arif, 2022).

Sedangkan perspektif filosofis atau filsafat maksudnya perspektif mengenai usaha manusia untuk menanggapi pertanyaan-pertanyaan fundamental yang terkait dengan masalah-masalah teoritis yang dihadapi secara rasional dan bertanggungjawab, sehingga filosofis atau filsafat berfungsi membantu manusia untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya dan mencari jawaban yang benar (Suseno, Franz Magnis, 2016).

Penelitian sebelumnya pernah ada namun tidak secara khusus membahas permasalahan yang sama dengan tujuan penelitian ini. Beberapa penelitian tersebut diantaranya:

- a. Penelitian dari Riyanto Firmansyah Muhammad di tahun 2019, dengan judul “Analisis Hukum Tentang Pemberian Grasi Terhadap Kekuasaan Kehakiman Yang Bebas Dan Merdeka Ditinjau Dari Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945”, kesimpulannya yakni Pemberian Grasi oleh Presiden menimbulkan implikasi hukum terhadap terpidana yang mengajukan permohonan Grasi. Keputusan yang diambil oleh Presiden, baik yang bersifat menolak maupun mengabulkan permohonan Grasi, tidak akan memperberat pidana yang diputus pengadilan. Terpidana yang mendapatkan Grasi akan merasakan kebebasan dari segala kewajiban menjalani pidana yang dijatuhkan padanya. Terpidana yang grasinya ditolak oleh Presiden tetap harus menjalani pidana sesuai dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (Muhammad, Riyanto Firmansyah, 2019).
- b. Penelitian dari Aldriansyah Rangga Putra Widjaya Kusuma di tahun 2023, dengan judul “Tinjauan Yuridis Tentang Pemberian Grasi Oleh Presiden Dalam Sistem Hukum Di Indonesia”, kesimpulannya yakni Presiden telah diberikan kewenangan secara konstitusif yang melekat selama masa jabatannya dalam memberikan pengampunan yakni Grasi dan dengan adanya prosedur dalam pengajuan Grasi mengindikasikan bahwa seorang Presiden sekalipun memiliki kewenangan, maka Presiden juga dibatasi dengan syarat pertimbangan dari Mahkamah agung dalam tindakannya memberikan Grasi.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yakni salah satu jenis metodologi penelitian hukum yang mendasarkan analisisnya pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan dengan permasalahan hukum yang menjadi fokus penelitian. Data yang digunakan adalah data sekunder yang meliputi bahan hukum primer yaitu aturan tertulis yang ditegakkan oleh negara, bahan hukum sekunder yaitu bahan yang berfungsi sebagai penjelas dari bahan hukum primer, dan bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Data dimaksud dikumpulkan dengan cara studi Pustaka yakni penelusuran terhadap peraturan dan literatur hukum lain yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti (Benuf, Kornelius & Muhamad Azhar, 2020).

Hasil

Hasil penelitian terkait dengan perspektif yuridis mengenai Grasi bagi narapidana menunjukkan bahwa terdapat ketentuan perundang-undangan yang telah secara khusus mengatur mengenai Grasi yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi (UU No.22/2002) dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi (UU No.5/2010).

Beberapa hal pokok pengaturan mengenai Grasi sebagaimana termuat dalam UU No.22/2002 dan UU No.5/2010 adalah sebagai berikut:

a. Pengertian dari Grasi.

Grasi diartikan sebagai pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana

yang diberikan oleh Presiden (Pasal 1 angka 1 UU No.22/2002);

b. Pihak yang berkepentingan dengan Grasi.

Pihak yang berkepentingan dengan pengampunan adalah Terpidana, karenanya Terpidana dapat mengajukan permohonan Grasi kepada Presiden terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 2 ayat 1 UU No.22/2002, dan Pasal 1.1 UU No.5/2010). Kata 'dapat' dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan kebebasan kepada terpidana untuk menggunakan atau tidak menggunakan hak untuk mengajukan permohonan Grasi (penjelasan Pasal 2 ayat 1 UU No.22/2002, dan penjelasan Pasal 1.1.2.(1));

c. Obyek dari Grasi.

Obyek atau hal pokok yang hendak dimintakan pengampunan adalah putusan pemidanaan kepada Terpidana, sehingga putusan pemidanaan yang dapat dimohonkan Grasi adalah pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau penjara paling rendah dua tahun (Pasal 2 ayat 2 UU No.22/2002, dan Pasal 1.1 UU No.5/2010);

d. Hubungan Grasi dengan eksekusi atau pelaksanaan putusan pemidanaan.

Permohonan Grasi tidak menunda pelaksanaan putusan pemidanaan bagi terpidana, kecuali dalam hal putusan pidana mati (Pasal 3 UU No.22/2002);

e. Kewenangan Presiden dalam hal adanya pengajuan Grasi.

Presiden berhak mengabulkan atau menolak permohonan Grasi yang diajukan terpidana setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Agung (Pasal 4 ayat 1 UU No.22/2002 dan

- Pasal 11 ayat 1 dan ayat 2 UU No.22/2002);
- f. Wujud rupa dari Grasi.
Pemberian Grasi oleh Presiden dapat berupa peringanan atau perubahan jenis pidana, pengurangan jumlah pidana, atau penghapusan pelaksanaan pidana (Pasal 4 ayat 2 UU No.22/2002);
 - g. Grasi merupakan hak terpidana.
Hak mengajukan grasi diberitahukan kepada terpidana oleh hakim atau hakim ketua sidang yang memutus perkara pada tingkat pertama (Pasal 5 ayat 1 UU No.22/2002);
 - h. Pihak yang berkepentingan dengan Grasi selain terpidana adalah kuasa hukum dan keluarganya.
Permohonan Grasi oleh terpidana atau kuasa hukumnya diajukan kepada Presiden. Permohonan dimaksud dapat diajukan oleh keluarga terpidana, dengan persetujuan terpidana. Dalam hal terpidana dijatuhi pidana mati, permohonan Grasi dapat diajukan oleh keluarga terpidana tanpa persetujuan terpidana (Pasal 6 UU No.22/2002). Yang dimaksud 'keluarga' adalah isteri atau suami, anak kandung, orang tua kandung, atau saudara sekandung terpidana (penjelasan Pasal 6 ayat 2 UU No.22/2002);
 - i. Pengajuan Grasi dengan alasan demi kemanusiaan dan keadilan.
Demi kepentingan kemanusiaan dan keadilan, Menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia dapat meminta para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 untuk mengajukan permohonan Grasi (Pasal 1.2 UU No.5/2010);
 - j. Pengajuan permohonan Grasi secara tertulis.
Permohonan Grasi diajukan secara tertulis oleh terpidana, kuasa hukumnya, atau keluarganya kepada Presiden (Pasal 8 ayat 1 UU No.22/2002);
 - k. Fasilitasi permohonan Grasi oleh Kepala Lapas.
Permohonan Grasi dan salinannya dapat disampaikan oleh terpidana melalui Kepala Lembaga Pemasyarakatan tempat terpidana menjalani pidana. Kepala Lembaga Pemasyarakatan menyampaikan permohonan Grasi tersebut kepada Presiden dan salinannya dikirimkan kepada pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama (Pasal 8 ayat 3 dan ayat 4 UU No.22/2002).
- Hasil penelitian terkait dengan perspektif filosofis mengenai Grasi bagi narapidana menunjukkan bahwa Grasi berawal dari kesadaran juga pengakuan terpidana atau narapidana atas perbuatannya yang melawan hukum dan telah terbukti bersalah sehingga disesalinya, kemudian yang bersangkutan berinisiatif memohon pengampunan kepada Presiden untuk mempertimbangkan dilakukannya perubahan, peringanan, pengurangan atau penghapusan pelaksanaan pidana yang telah dijatuhkan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (ketentuan menimbang huruf a UU No.22/2002, dan ketentuan menimbang huruf a UU No.5/2010).
- Grasi yang diajukan oleh terpidana dan menjadi hak Presiden sebagai Kepala Negara untuk memberikan atau menolaknya, bernuansa pemberian koreksi hukum demi keadilan dalam arti luas yakni dalam kasus-kasus yang tidak dapat terjangkau oleh instrumen perundang-undangan maupun peradilan guna

menyempurnakan pemberian keadilan (Pusat Penelitian, Pengkajian Perkara Dan Pengelolaan Teknologi Informasi Dan Komunikasi, 2016).

Lebih jauh lagi, Grasi dapat diberikan oleh Presiden selain untuk mendapatkan pengampunan juga untuk menegakkan keadilan hakiki dan penegakan hak asasi manusia terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Sehingga Grasi yang diberikan kepada narapidana harus mencerminkan keadilan, perlindungan hak asasi manusia, dan kepastian hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (ketentuan menimbang huruf b dan c UU No.5/2010).

Suatu kebenaran yang tidak dapat disangkal bahwa antara Grasi dengan peradilan terdapat suatu hubungan yang sangat erat, karena Grasi dapat memperbaiki sesuatu yang menurut sifatnya tidak dapat dilakukan melalui peradilan yang telah menjatuhkan putusan. Namun, perlu juga dijaga agar cara dan ruang lingkup pemberian Grasi jangan sampai merugikan wibawa kekuasaan peradilan (Pusat Penelitian, Pengkajian Perkara Dan Pengelolaan Teknologi Informasi Dan Komunikasi, 2016).

Karena Grasi pada dasarnya pemberian dari Presiden dalam bentuk pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan pidana yang telah dijatuhkan kepada terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dengan demikian Grasi bukan merupakan persoalan teknis yuridis peradilan dan tidak terkait dengan penilaian terhadap putusan hakim. Grasi bukan campur tangan Presiden dalam

bidang yudikatif, melainkan hak prerogatif Presiden untuk memberikan pengampunan yang tidak menghilangkan kesalahan dan bukan merehabilitasi terpidana. Presiden dapat memberikan atau menolak permohonan Grasi setelah memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung (Penjelasan umum UU No.22/2002).

Kepala Negara dalam melaksanakan haknya untuk memberikan Grasi perlu memperhatikan ketepatan dalam membuat suatu putusan yang sesuai dengan rasa keadilan yang terdapat dalam masyarakat, memperhatikan juga ketentuan yang telah diatur dalam perundang-undangan (Pusat Penelitian, Pengkajian Perkara Dan Pengelolaan Teknologi Informasi Dan Komunikasi, 2016). Selain itu, dalam memberikan keputusan atas suatu permohonan Grasi, Presiden perlu mempertimbangkan secara arif dan bijaksana hal-hal yang terkait dengan tindak pidana yang telah dilakukan oleh narapidana khususnya terhadap tindak pidana yang dilakukan secara berulang-ulang, tindak pidana kesusilaan, dan tindak pidana yang dilakukan secara sadis dan berencana (Penjelasan umum UU No.5/2010).

Pembahasan

Berdasarkan uraian perspektif yuridis filosofis Grasi bagi narapidana, sangat jelas bahwa ketentuan hukum dalam perundang-undangan mengenai Grasi mengartikan Grasi sebagai pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan pidana, baik itu pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau penjara paling rendah dua tahun, kepada terpidana atau narapidana yang diberikan oleh Presiden.

Karena Grasi merupakan pengampunan bagi narapidana maka pihak yang berkepentingan dengan Grasi hanyalah narapidana sendiri yang secara bebas untuk menggunakan atau tidak menggunakan haknya untuk mengajukan permohonan Grasi. Hak tersebut diberitahukan kepadanya oleh hakim atau hakim ketua sidang yang memutus perkara pada tingkat pertama. Selain terpidana, pihak yang berkepentingan adalah kuasa hukum dan keluarganya yakni isteri atau suami, anak kandung, orang tua kandung, atau saudara sekandungnya.

Menurut Utrecht, alasan Grasi yakni kepentingan keluarga dari terpidana, terpidana pernah berjasa bagi masyarakat, terpidana menderita penyakit yang tidak dapat disembuhkan, dan terpidana berkelakuan baik selama berada di Lapas dan memperlihatkan keinsyafan atas kesalahannya (Pusat Penelitian, Pengkajian Perkara Dan Pengelolaan Teknologi Informasi Dan Komunikasi, 2016). Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 107/PUU-XIII/2015 memberikan pertimbangan terkait Grasi, Grasi sangat penting bagi kepentingan terpidana dan kepentingan negara seperti kepentingan bahwa terpidana tersebut sangat dibutuhkan oleh negara baik atas keahliannya maupun perannya dalam mengangkat nama baik bangsa di luar negeri atas prestasi tertentu. Demikian pula Grasi dapat dipergunakan sebagai jalan keluar terhadap seorang narapidana yang sangat memilukan keadaannya yang mengalami sakit keras, sakit tua, penyakit menular yang tidak mungkin dapat bertahan hidup dalam Lapas, atau terpidana menjadi gila sehingga secara akal yang sehat dan atas dasar pertimbangan kemanusiaan haruslah diberi kesempatan secara hukum melalui pemberian Grasi.

Terhadap pengajuan permohonan Grasi dari narapidana maka Presiden berhak mengabulkan atau menolak permohonan Grasi setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Agung, memperhatikan rasa keadilan yang terdapat dalam masyarakat, serta ketentuan yang telah diatur dalam perundang-undangan. Pemberian atau penolakan Grasi merupakan suatu bentuk koreksi hukum demi keadilan dalam arti luas guna menyempurnakan pemberian dan penegakan keadilan hakiki dan hak asasi manusia serta kepastian hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Terhadap wacana pemberian Grasi massal kepada narapidana narkoba, Direktur Program pada Center for Detention Studies (CDS) berpandangan bahwa jika mengacu kepada Undang-Undang Grasi maka inisiatif Grasi, atau memohon pengampunan, adalah dari terpidana bukan menjadi beban Presiden karena Grasi dimohonkan oleh terpidana, atau narapidana, dan difasilitasi oleh Menteri untuk diajukan kepada Presiden (Purnamasari, Dian Dewi, 2023).

Kesimpulan

Grasi sebagai pengampunan berupa perubahan, peringan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan pidana, kepada terpidana atau narapidana yang diberikan oleh Presiden.

Karena Grasi merupakan pengampunan bagi narapidana maka pihak yang berkepentingan dengan Grasi hanyalah narapidana sendiri yang secara bebas untuk menggunakan atau tidak menggunakan haknya untuk mengajukan permohonan Grasi. Selain terpidana,

pihak yang berkepentingan adalah kuasa hukum dan keluarganya yakni isteri atau suami, anak kandung, orang tua kandung, atau saudara sekandungnya.

Alasan Grasi yakni kepentingan keluarga dari terpidana, terpidana pernah berjasa bagi masyarakat, terpidana menderita penyakit yang tidak dapat disembuhkan, dan terpidana berkelakuan baik selama berada di Lapas dan memperlihatkan keinsyafan atas kesalahannya. Grasi bisa juga karena terpidana tersebut sangat dibutuhkan oleh negara baik atas keahliannya maupun perannya dalam mengangkat nama baik bangsa, demikian pula Grasi dapat dipergunakan sebagai jalan keluar terhadap seorang narapidana yang sangat memilukan keadaannya yang tidak mungkin dapat bertahan hidup dalam Lapas.

Implikasi

Hasil penelitian ini dapat menimbulkan implikasi bagi pihak yang berwenang dalam pembuatan kebijakan hukum khususnya Grasi massal kepada narapidana narkoba untuk mempertimbangkan melakukan kajian yang lebih mendalam dan holistik sebelum mengambil keputusan, karena secara yuridis filosofis Grasi merupakan hak terpidana atau narapidana yang dengan bebas bisa digunakan atau tidak olehnya, dan bukan hak dari pemerintah meskipun dengan alasan untuk mengurangi over kapasitas Lapas.

Referensi

Artikel jurnal dan buku

Benuf, Kornelius & Muhamad Azhar. (2020). Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. *Jurnal Gema Keadilan*, Vol.7 No.1.

<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/gk/article/view/7504>

Budiarti, Meilanny, Hetty Krisnani & Gevia Nur isna Deraputri. (2017). Gangguan Kepribadian Antisocial Pada Narapidana. *Social Work Jurnal*, Vol.7 No.2. <https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1205352&val=10007&title=GANGGUAN%20KEPRIBADIAN%20ANTISOSIAL%20PADA%20NARAPIDANA>

Kusuma, Aldriansyah Rangga Putra Widjaya (2023). Tinjauan Yuridis Tentang Pemberian Grasi Oleh Presiden Dalam Sistem Hukum Di Indonesia. *Lex Privatum*, Vol. 12 No.3.

<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/52522>

Muhammad, Riyanto Firmansyah. (2019). Analisis Hukum Tentang Pemberian Grasi Terhadap Kekuasaan Kehakiman Yang Bebas Dan Merdeka Ditinjau Dari Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945. *Lex Crimen*, Vol. 8 No.2.

<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/22709>

Nasution, Marlian Arif. (2022). Telaah Filosofis Makna Kepatuhan Dalam Perspektif Filsafat Hukum. *El -Ahli Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol.3 No.1.

<https://jurnal.stain-madina.ac.id/index.php/el-ahli/article/view/716/643>

Pusat Penelitian, Pengkajian Perkara Dan Pengelolaan Teknologi Informasi Dan Komunikasi. (2017). Laporan Hasil Penelitian: Syarat Pemberian Grasi Dalam Perspektif Hukum Konstitusi. Jakarta: Kepaniteraan Dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI.

Suseno, Franz Magnis. (2016). *Filsafat Sebagai Ilmu Kritis*. Sleman: PT.Kanisius.

Sumber website

Arianto, Febri & Hendra. (2023). Kunjungi Lapas Kalianda, Anggota DPR RI Taufik Basari Janjikan Peningkatan Faskes Hingga Grasi Massal Napi Narkoba. lampungpro.co.

<https://lampungpro.co/post/49802/kunjungi-lapas-kalianda-anggota-dpr-ri-taufik-basari-janjikan-peningkatan-faskes-hingga-grasi-massal-napi-narkoba>

Erwanti, Marlinda. (2023). Kemenko Polhukam Berencana Beri Grasi Massal untuk Napi Narkoba. 12 Oktober 2023. [detiknews](https://news.detik.com/berita/d-6978548/kemenko-polhukam-berencana-beri-grasi-massal-untuk-napi-narkoba).

<https://news.detik.com/berita/d-6978548/kemenko-polhukam-berencana-beri-grasi-massal-untuk-napi-narkoba>

Naflah, Jannatu. (2023). Menyoal Grasi Massal Napi Narkoba. [Suaraislam.id](https://suaraislam.id). <https://suaraislam.id/menyoal-grasi-massal-napi-narkoba/2/>

Nur, Mochammad Fajar. (2023). Wacana Grasi Massal Napi Narkoba & Perlunya Evaluasi Penanganan. tirto.id. <https://tirto.id/wacana-grasi-massal-napi-narkoba-perlunya-evaluasi-penanganan-gQ2N>

PPID Sekretariat Kabinet. (2023). Pemerintah Siapkan Sejumlah Alternatif Kebijakan Pemberantasan dan Penanganan Narkoba. 13 Oktober 2023. <https://ppid.setkab.go.id/pemerintah-siapkan-sejumlah-alternatif-kebijakan-pemberantasan-dan-penanganan-narkoba/>

Purnamasari, Dian Dewi. (2023). Didukung, Grasi Massal bagi Napi Kasus Narkotika. [Kompas.id](https://www.kompas.id/baca/polhuk/). <https://www.kompas.id/baca/polhuk/>

2023/10/13/wacana-pemberian-grasi-massal-pengguna-narkotika-didukung

Sumber dokumen negara/lembaga:

Direktorat Teknologi Informasi dan Kerjasama, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. (2023). Tindak Pidana Khusus Narkotika PP 28/99. Diakses 30/11/2023 Dari https://sdppublik.ditjenpas.go.id/dwh/pidana_khusus

Direktorat Teknologi Informasi dan Kerjasama, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. (2023). Registrasi Jenis Registrasi. Diakses 30/11/2023 Dari <https://sdppublik.ditjenpas.go.id/dwh>

Direktorat Teknologi Informasi dan Kerjasama, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. (2023). Agregat Kapasitas Penghuni. Diakses 30/11/2023 Dari <https://sdppublik.ditjenpas.go.id/>

Republik Indonesia. (2002). Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi.

Republik Indonesia. (2010). Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi.

Republik Indonesia. (2022). Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan.